



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Salotungo Telp. (0484) 21506 Fax (0484)21791 kode pos 90812

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 293/SK/DIKBUD/XI/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "AQILAH TEKNO EDUKASI"
LIBUKANG KELURAHAN APPANANG KECAMATAN LILIRIAJA
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan AQILAH TEKNO EDUKASI Nomor : 004/AQITEK/LJ/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019
 - b. bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan disimpulkan bahwa lembaga yang tercantum pada huruf a, diatas dapat dberikan izin operasional Penyelenggaraan Program Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a,b, tersebut diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :**
1. Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Perang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 7 Tahun 2009, Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran daerah Kabupaten Soppeng tahun 2016 No.5 tambahan lembaran daerah Kabupaten Soppeng No.99)
 11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : LKP AQILAH TEKNO EDUKASI
Jenis Pendidikan : Program Komputer
Rumpun : Jasa
Ketua : JUMRIANI, S.Pd., M.M
Alamat : Jl. Libukang Kel. Appanang, Kec. Liliriaja

Pemegang Izin Wajib :

1. Mentaati peraturan Perundang undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
2. Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
3. Mengajukan permohonan izin operasional yang baru selambat lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEDUA : Apabila dalam kegiatan operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, atau terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka izin operasional penyelenggaraannya akan dicabut/dibatalkan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku mulai tanggal 15 November 2019 s.d 10 Oktober 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam, Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 15 November 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.I
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641001 198903 1 014

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi-Selatan di Makassar;
2. Bupati Soppeng (Sebagai Laporan) di Watansoppeng;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng;
4. Camat Liliriaja di Liliriaja;
5. Koordinator UPT SPF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Liliriaja di Watansoppeng;
6. Arsip.